



#INOVASI
INDONESIA

PEMERINTAH KABUPATEN PATI

PEDOMAN TEKNIS
SIKAT NODA PATI
(AKSELERASI PENINGKATAN
INDEKS INOVASI DAERAH
KABUPATEN PATI)

DASAR PENGUKURAN, PENILAIAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN/ATAU INSENTIF INOVASI DAERAH



1.

**UU 23 TAHUN 2014
TENTANG
PEMERINTAHAN
DAERAH**

**UNDANG
UNDANG**

- ❖ PASAL 386, DALAM RANGKA PENINGKATAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH, PEMERINTAH DAERAH DAPAT MELAKUKAN INOVASI
- ❖ PASAL 388 AYAT (7), **KEPALA DAERAH MELAPORKAN INOVASI DAERAH YANG AKAN DILAKSANAKAN KEPADA MENTERI**



2.

**PP 38 TAHUN 2017
TENTANG INOVASI
DAERAH**

**PERATURAN
PRESIDEN**

- ❖ PASAL 22 AYAT (1), **MENTERI MELAKUKAN PENILAIAN TERHADAP DAERAH YANG MELAKSANAKAN INOVASI DAERAH;**
- ❖ PASAL 22 AYAT (2), PENILAIAN TERHADAP HASIL INOVASI DAERAH DALAM RANGKA MEMBERIKAN **PENGHARGAAN** DAN/ATAU **INSENTIF** KEPADA PEMERINTAH DAERAH



3.

**PERMENDAGRI 104 TAHUN 2018
TENTANG PENGUKURAN,
PENILAIAN DAN PEMBERIAN
PENGHARGAAN DAN/ATAU
INSENTIF INOVASI DAERAH**

PERMENDAGRI

- ❖ PASAL 3 AYAT (1), MENTERI MELAKUKAN PENILAIAN TERHADAP DAERAH YANG MELAKSANAKAN **INOVASI** DAERAH BERDASARKAN LAPORAN DARI KEPALA DAERAH
- ❖ PASAL 4 AYAT (2), **PENILAIAN TERHADAP LAPORAN PENERAPAN INOVASI DAERAH DILAKUKAN DENGAN MEKANISME PENGISIAN DATA INDEKS INOVASI DAERAH**



4.

**PERDA KAB PATI NO 1
TAHUN 2022 TENTANG
PENYELENGGARAAN
INOVASI DAERAH**

**PERATURAN
DAERAH**

- ❖ **Pasal 13 ayat (2), setiap Perangkat Daerah wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) Inovasi Daerah.**

KRITERIA, BENTUK *dan* SKOR INDEKS INOVASI DAERAH (IID) TAHUN 2022

BENTUK INOVASI DAERAH

TATA KELOLA PEMERINTAHAN

Inovasi tata laksana internal, fungsi manajemen, dan pengelolaan unsur manajemen

PELAYANAN PUBLIK

Inovasi proses pemberian layanan barang/jasa publik

INOVASI DALAM BENTUK LAINNYA

Inovasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

KRITERIA PENILAIAN

1

PEMBAHARUAN

2

MANFAAT

3

TIDAK MENGAKIBATKAN PEMBEBANAN
DAN PEMBATASAN KE MASYARAKAT

4

MERUPAKAN URUSAN DAN
KEWENANGAN PEMDA

5

DAPAT DIREPLIKASI/APLIKATIF

SKOR DAN PREDIKAT

Sangat Inovatif

= 60,01-100,00

Inovatif

= 35,00-60,00

Kurang Inovatif


= 0,01-34,99

**Tidak Dapat
Dinilai**

= 0



PENGUATAN INOVASI DI KABUPATEN PATI



Perda Kab. Pati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah

SALINAN



BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pelayanan publik dan daya saing daerah serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan Masyarakat, maka diperlukan berbagai Inovasi;
- b. bahwa Inovasi di Daerah perlu dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan terkoordinasi serta terlegitimasi sebagai Inovasi Daerah sehingga dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan Masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 386 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan Inovasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang ...

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 108);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI

dan

BUPATI PATI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH.

BAB I...

- 21 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati

Pada tanggal 13 Mei 2022

BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati

pada tanggal 13 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

JUMANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2022 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI, PROVINSI JAWA TENGAH :
(1-74/2022)



Ditetapkan tanggal 13 Mei 2022

Peraturan Bupati Pati Nomor 47 Tahun 2022

tentang

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah

Ditetapkan tanggal 12 Agustus 2022

SAKINAN



BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 47 TAHUN 2022
TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (5), Pasal 15 ayat (6), Pasal 34, dan Pasal 40 Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 152);

MEMUTUSKAN . . .

- 12 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
Pada tanggal 12 Agustus 2022
BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 12 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

JUMANI

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2022 NOMOR 47



Workshop Menumbuhkembangkan Inovasi Daerah (1)



Melaksanakan Workshop Menumbuhkembangkan Inovasi Daerah pada hari Selasa, 13 Desember 2022 di Ruang Pragola Setda Kabupaten Pati yang dibuka oleh Bapak Pj. Bupati Pati dan diikuti seluruh Kepala OPD, Camat, Ka RSUD dan Ka Puskesmas di Kabupaten Pati.

Workshop Menumbuhkembangkan Inovasi Daerah (2)



Penyerahan Piagam Penghargaan oleh Bapak Pj. Bupati kepada Perangkat Daerah, Kecamatan dan UPTD Puskesmas yang Meraih Nilai Minimal 90 pada Indeks Inovasi Daerah Tahun 2022.

Coaching Clinic Indeks Inovasi Daerah



Melaksanakan Coahing Clinic Indeks Inovasi Daerah pada hari Rabu, 14 Desember 2022 di Ruang Pragola Setda Kabupaten Pati yang diikuti perwakilan OPD, Camat, Ka RSUD dan Ka Puskesmas di Kabupaten Pati

PENETAPAN INOVASI DAERAH OLEH Pj. BUPATI PATI (1)



BUPATI PATI

KEPUTUSAN BUPATI PATI

NOMOR : 050/6559 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN INOVASI DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN PATI

BUPATI PATI,

Menimbang : a. bahwa inovasi daerah ditujukan untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintahan Daerah dan sasaran inovasi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing Daerah;

b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan inovasi daerah dan memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan inovasi daerah tingkat Pemerintah Kabupaten Kabupaten Pati, perlu dilakukan penetapan Inovasi Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Inovasi Daerah Pemerintah Kabupaten Pati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Pengukuran, Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah;
8. Peraturan Bupati Pati Nomor Nomor 47 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Inovasi Daerah Pemerintah Kabupaten Pati sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pati

pada tanggal 30 Desember 2022

Pj. BUPATI PATI,



TEMBUSAN :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Pati;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati;
3. Kepala Perangkat Daerah terkait.

LAMPIRAN : Keputusan Bupati Pati

Nomor : 050/6559 Tahun 2022

Tanggal : 30 Desember 2022

DAFTAR INOVASI DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN PATI

NO	NAMA INOVASI	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PENGAMPU
1.	Penyusunan Informasi Jabatan Berbasis Teknologi Informasi melalui Aplikasi SIJABER di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati	Sekretariat Daerah
2.	"PROPOS" (Protokol Profesional) Organisasi Perangkat Daerah Guna Mewujudkan Tata Kelola Layanan Keprotokolan Modern di Pemerintah Kabupaten Pati	
3.	Strategi Advokasi dan Bantuan Hukum Gratis Terhadap Masyarakat Kelompok Rentan di Kabupaten Pati	
4.	SARIDIN (Sistem Administrasi Disiplin Aparatur Pemerintah Desa)	
5.	E-Perjalanan Dinas	Sekretariat DPRD
6.	E-Consulting	Inspektorat Daerah
7.	Klinik NONGKI (Nongkrong, Ngopi dan Konsultasi)	
8.	Pemanfaatan Aplikasi Dapat Forsa (Data Cepat Informasi Sarpras) Untuk Perencanaan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
9.	Penilaian Angka Kredit dan Kinerja Melalui SIPAKK (Sistem Informasi Penilaian Angka Kredit dan Kinerja)	Dinas Kesehatan
10.	SIAPak	Satuan Polisi Pamong Praja
11.	SIP GAGEGO (Sistem Informasi Pariwisata Gagego)	Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata
12.	Mina Tani Sinergi Membangun Wisata Desa di Kabupaten Pati	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
13.	SISBANKEUDES (Sistem Informasi Bantuan Keuangan Sarana Prasarana Pedesaan)	
14.	Sistem Informasi Pegawai Non ASN (SI NONA) Pada DPUTR Kabupaten Pati	

PENETAPAN INOVASI DAERAH OLEH Pj. BUPATI PATI (2)

NO	NAMA INOVASI	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PENGAMPU
36.	BASUH STUPA (Bapak Asuh Anak Stunting Kabupaten Pati)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
37.	SINOPATI (Sistem Informasi Inovasi Kabupaten Pati)	
38.	SIKAT NODA PATI (Akselerasi Peningkatan Inovasi Daerah Kabupaten Pati)	
39.	SI PENCAR (Sinergitas Pendampingan Perencanaan melalui Klaster)	
40.	GEMULAI (Strategi Pengembangan SDM dalam Mendukung Program Agropolitan di Kab Pati)	
41.	SI PALING SAPA (Sistem Informasi Penyehatan Air Minum, Lingkungan dan Sanitasi Pati)	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
42.	MATA PATI	
43.	Sinergi Peningkatan Pelayanan Melalui Konsultasi Kepegawaian "Online" Terpadu di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Kepegawaian Kabupaten Pati	
44.	AGENDA (Agen Pajak Daerah)	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
45.	SIDINA (Sistem Informasi Dini Bencana)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
46.	SIORMAS (Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
47.	Integrasi Pencatatan dan Pengaturan Agenda Pejabat Melalui Sistem Informasi Jadwal Kegiatan (Si- Jaga) Di Kecamatan Batangan	Kecamatan Batangan
48.	Percepatan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Melalui Spreadsheet Bersama Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Kecamatan Juwana Kabupaten Pati	Kecamatan Juwana
49.	DiGiatDesa (Digitalisasi Administrasi Aset Desa)	Kecamatan Gembong
50.	SIMPATIK (Sistem Informasi Pelayanan Pati Kota)	Kecamatan Pati
51.	Anjungan Pelayanan Margorejo Mandiri (JANGANGORI)	Kecamatan Margorejo
52.	SILA SEHARI (Sistem Layanan Sehari)	Kecamatan Wedariaksa
53.	LACAK (Lapor Camatku)	Kecamatan Dukuhseti

NO	NAMA INOVASI	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PENGAMPU
	TB Care Versi 1	Kayen
91.	Gerakan Bicara Dengan MESIS (Monitoring Evaluasi Sistem)	
92.	GUYUB PENTING (Paguyuban Ibu-Ibu Atasi Stunting)	UPTD Puskesmas Pucakwangi I
93.	LAKTASI GITAR BULIN (Pelayanan dan Konsultasi Gizi Pada Balita, Remaja Putri, Ibu Hamil, Ibu Bersalin)	UPTD Puskesmas Pucakwangi II
94.	REM CAKRAM SAT SET (Ramai-ramai Cari Kasus TBC dan Rawat Dengan Sat Set)	UPTD Puskesmas Margoyoso I
95.	BUNG J-KERS (Blum Untuk Nongki Jamban Keluarga Sehat)	UPTD Puskesmas Margoyoso II
96.	KLEPON CETING (Kelompok Pendukung Cegah Stunting)	
97.	GURITA (Griya Untuk Balita)	UPTD Puskesmas Sukolilo I
98.	SARAS CERITA (Sahabat Remaja Sehat Cerdas Tanpa Anemia)	UPTD Puskesmas Sukolilo II
99.	TAKON CATIN by Smartphone (Pemberian Tablet Tambah Darah & Konseling Gizi bagi Calon Pengantin)	UPTD Puskesmas Tambakromo
100.	CANTING SI RATRI by Smartphone (Cegah Anemia & Stunting serta Defisiensi Gizi pada Remaja Putri)	
101.	e-LACAK (Elektronik Laboratorium Cepat Akurat)	UPTD Puskesmas Tayu I
102.	SUMADI NGILANG NING HP (Survey Mawas Diri Ngisi Langsung Ning HP)	UPTD Puskesmas Tayu II
103.	GEMESS REMAJA (Gerakan Mencegah Stunting Sejak Remaja)	UPTD Puskesmas Trangkil
104.	PENTING NANDURE (PENCEGAHAN stunting melalui pembinaAn posyaNDU REMaja)	UPTD Puskesmas Winong I
105.	SAPA PERAWAN (Selamat Pagi Pelayanan Rawat Jalan)	

NO	NAMA INOVASI	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PENGAMPU
106.	KELAMBU (Kelola Penyakit Tidak Menular di Posyandu)	UPTD Puskesmas Winong II
107.	E Pasien	UPT RSUD RAA Soewondo Pati
108.	AC-PROGNAS (Alarm Kontrol Progam Nasional)	UPT RSUD Kayen



Sebanyak 108 Inovasi Daerah dari Perangkat Daerah, Kecamatan, UPT RSUD dan UPTD Puskesmas. Ditetapkan tanggal 30 Desember 2022



BUPATI PATI

Pati, 29 Desember 2022

Kepada Yth.

1. Kepala OPD se-Kabupaten Pati
2. Kepala UPT RSUD se-Kabupaten Pati
3. Kepala UPTD Puskesmas se-Kabupaten Pati

di-

P A T I

SURAT EDARAN
NOMOR: 068.1/4775
TENTANG

KEWAJIBAN MEMBUAT INOVASI DAERAH

Mendasarkan pada:

1. Pasal 388 ayat (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Kepala Daerah melaporkan Inovasi Daerah yang akan dilaksanakan kepada Menteri;
2. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah menyebutkan bahwa Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Pasal 3 ayat (1) Permendagri 104 Tahun 2018 tentang Pengukuran, Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah menyebutkan bahwa Menteri melalui Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri melakukan penilaian terhadap Daerah yang melaksanakan Inovasi Daerah berdasarkan laporan dari Kepala Daerah;
4. Pasal 13 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah menyebutkan bahwa setiap Perangkat Daerah wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) Inovasi Daerah;
5. Pasal 25 Peraturan Bupati Pati Nomor 47 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah menyebutkan bahwa:
 - (1) Setiap Perangkat Daerah wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) Inovasi Daerah;
 - (2) Setiap Perangkat Daerah wajib memiliki 1 (satu) inisiatif Inovasi Daerah paling sedikit 1 (satu) tahun sekali;
 - (3) Inisiatif Inovasi Daerah yang dihasilkan Perangkat Daerah diarahkan menjadi Inovasi Daerah;
 - (4) Inovasi Daerah yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah dijaga keberlanjutannya;
6. Perlu upaya-upaya untuk menumbuhkembangkan Inovasi Daerah dan meningkatkan Indeks Inovasi Daerah;

maka:

1. Setiap Perangkat Daerah termasuk Kecamatan se-Kabupaten Pati, UPT RSUD dan UPTD Puskesmas untuk menciptakan minimal 1 (satu) Inovasi Daerah setiap tahunnya dalam rangka peningkatan kinerja atau pelayanan publik;
2. Inovasi Daerah yang dihasilkan agar dilengkapi dengan data dukung tiap-tiap indikator untuk penilaian Indeks Inovasi Daerah.
3. Untuk mencukupi kelengkapan data dukung tiap-tiap indikator pada penilaian Indeks Inovasi Daerah maka Bappeda Kabupaten Pati agar melakukan pembinaan Inovasi Daerah di tiap-tiap Perangkat Daerah. UPT RSUD dan UPTD Puskesmas.

Demikian untuk dilaksanakan dan terima kasih.




HENGGAR BUDI ANGGORO, S.T., M.T.

ASPEK, VARIABEL DAN INDIKATOR 2022

2 ASPEK

8 VARIABEL



36 INDIKATOR INDEKS INOVASI DAERAH

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. VISI DAN MISI PEMDA * | 7. JUMLAH PENINGKATAN INVESTASI * |
| 2. PENERAPAN SIPD | 8. JUMLAH PENINGKATAN PAD * |
| 3. APBD TEPAT WAKTU | 9. OPINI BPK * |
| 4. KUALITAS PENINGKATAN PERIZINAN * | 10. NILAI CAPAIAN LAKIP * |
| 5. JUMLAH PENDAPATAN PERKAPITA * | 11. PENURUNAN ANGKA KEMISKINAN * |
| 6. TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA * | |

- | |
|--------------------------|
| 12. NILAI IPM * |
| 13. PENGHARGAAN INOVATOR |

- | |
|-----------------------------------|
| 14. JML PENELITIAN/KAJIAN INOVASI |
| 15. ROADMAP SIDA |

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 16. REGULASI INOVASI DAERAH * | 19. BIMTEK INOVASI |
| 17. KETERSEDIAAN SDM INOVASI DAERAH * | 20. PROGRAM/KEG INOVASI PD DALAM RKPD |
| 18. DUKUNGAN ANGGARAN | |

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| 21. KETERLIBATAN AKTOR INOVASI | 23. JEJARING INOVASI |
| 22. PELAKSANA INOVASI DAERAH | 24. SOSIALISASI INOVASI DAERAH |

- | | |
|------------------------------------|------------------------------|
| 25. PEDOMAN TEKNIS INOVASI | 28. KEMUDAHAN PROSES INOVASI |
| 26. KEMUDAHAN INFORMASI LAYANAN | 29. PENYELESAIAN PENGADUAN |
| 27. KECEPATAN PENCIPTAAN INOVASI * | |

- | | |
|-------------------|-------------------|
| 30. ONLINE SISTEM | 32. PENGGUNAAN IT |
| 31. REPLIKASI | |

- | | |
|-------------------------------|---------------------------|
| 33. KEMANFAATAN INOVASI * | 36. JUMLAH INOVASI DAERAH |
| 34. MONITORING DAN EVALUASI | |
| 35. KUALITAS INOVASI DAERAH * | |

PROFIL INOVASI DAERAH



Rancang Bangun

- Dasar Hukum Inovasi
- Permasalahan (Makro atau Mikro)
- Isu Strategis
- Metode Pembaharuan (Upaya yang dilakukan sebelum dan sesudah)
- Keunggulan dan Kebaharuan
- Tahapan Inovasi/Penggunaan Produk/Spesifikasi Produk
- Minimal kata: **300 kata**



Tujuan

Mencangkup target capaian penyelenggaraan inovasi Daerah



Manfaat

Dampak (*Outcomes*) terhadap penerapan Inovasi Daerah



Hasil Inovasi

Produk/hasil (*Output*) penyelenggaraan Inovasi


PENGISIAN RANCANG BANGUN

Pengisian rancang bangun merupakan tahapan awal dalam menentukan dan memberikan gambaran umum bahwa suatu kegiatan yang telah diinisiasi, di ujicoba, maupun di implementasikan merupakan suatu kegiatan yang dapat disebut sebagai inovasi dengan menunjukkan kebaruan (*novelty*), keunikan, kekhususan, maupun prosedur yang tidak biasa dalam menyelesaikan berbagai pelik problematika penyelenggaraan pemerintahan daerah.





INDIKATOR INDEKS INOVASI DAERAH



1. REGULASI INOVASI DAERAH



Regulasi yang menetapkan nama-nama inovasi daerah yang menjadi landasan operasional penerapan Inovasi Daerah

★★★ Peraturan Kepala Daerah / Peraturan Daerah

★★ SK Kepala Daerah

★ SK Kepala Perangkat Daerah

NO	NAMA INOVASI	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PENGAMPU
36.	BASUH STUPA (Bapak Asuh Anak Stunting Kabupaten Pati)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
37.	SINOPATI (Sistem Informasi Inovasi Kabupaten Pati)	
38.	SIKAT NODA PATI (Akselerasi Peningkatan Inovasi Daerah Kabupaten Pati)	
39.	SI PENCAR (Sinergitas Pendampingan Perencanaan melalui Klaster)	
40.	GEMULAI (Strategi Pengembangan SDM dalam Mendukung Program Agropolitan di Kab Pati)	
41.	SI PALING SAPA (Sistem Informasi Penyehatan Air Minum, Lingkungan dan Sanitasi Pati)	
42.	MATA PATI	Badan Kenegawaian



BUPATI PATI

KEPUTUSAN BUPATI PATI

NOMOR : 050/6559 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN INOVASI DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN PATI

BUPATI PATI,

Menimbang : a. bahwa inovasi daerah ditujukan untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintahan Daerah dan sasaran inovasi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing Daerah;
b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan inovasi daerah dan memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan inovasi daerah tingkat Pemerintah Kabupaten Kabupaten Pati, perlu dilakukan penetapan Inovasi Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

Apabila berupa SK payung, **highlight** Nama Inovasi

KETERANGAN:

Dibuktikan dengan halaman depan Perda atau Perkada atau SK Kepala Daerah atau SK Kepala Perangkat Daerah serta halaman yang memuat nama inovasi (pdf)

2. KETERSEDIAAN SDM TERHADAP INOVASI DAERAH



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jalan Raya Pati-Kudus KM 3,5 Pati KodePos 59163
Telepon: (0295) 381351 e-mail : bappeda@patikab.go.id
Faksimile : (0295) 385735 Website : bappeda.patikab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN PATI

NOMOR : 070/55/LITBANG/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA INOVASI SIKAT NODA PATI
(AKSELERASI PENINGKATAN INOVASI DAERAH KABUPATEN PATI)

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN PATI,

- Menimbang :
- bahwa dalam Pasal 388 ayat (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Kepala Daerah melaporkan Inovasi Daerah yang akan dilaksanakan kepada Menteri;
 - bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah menyebutkan bahwa Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - bahwa dalam rangka menumbuhkembangkan dan meningkatkan Inovasi Daerah baik secara kualitas maupun kuantitas, perlu dilakukan langkah-langkah percepatan peningkatan Inovasi Daerah untuk menaikkan nilai Indeks Inovasi Daerah;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati tentang Tim Pelaksana Inovasi Akselerasi Peningkatan Inovasi Daerah Kabupaten Pati.

Lampiran Keputusan Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Pati
Tanggal : 19 September 2022
Nomor : 070/55/ LITBANG/2022

SUSUNAN TIM PELAKSANA INOVASI SIKAT NODA PATI
(AKSELERASI PENINGKATAN INOVASI DAERAH KABUPATEN PATI)

NO.	NAMA / INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Pembina
2.	Sekretaris Bappeda Kabupaten Pati	Penasehat
3.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Bappeda Kabupaten Pati	Ketua
4.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Bappeda Kabupaten Pati	Penanggung Jawab I
5.	Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Bappeda Kabupaten Pati	Penanggung Jawab II
6.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Bappeda Kabupaten Pati	Penanggung Jawab III
7.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Bappeda Kabupaten Pati	Penanggung Jawab IV
8.	WIWIK SRIHARTINI, S.I.P., MA., M.Ec.Dev Analisis Pemanfaatan Iptek Ahli Muda pada Bappeda Kabupaten Pati	Sekretaris
9.	ANDREAS FRANS INDARTA, S.E., M.M. Peneliti Ahli Muda pada Bappeda Kabupaten Pati	Anggota
10.	Ir. BAMBANG HUTOYO Peneliti Ahli Muda pada Bappeda Kabupaten Pati	Anggota
11.	MEGA PERMARITA, S.H., M.M. Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Bappeda Kabupaten Pati	Anggota
12.	MARTA PUJI ASTUTI, S.E. Perencana Ahli Muda pada Bappeda Kabupaten Pati	Anggota
13.	SIGIT ARIFianto, S.E Perencana Ahli Muda pada Bappeda Kabupaten Pati	Anggota
14.	IPUNG SETIAWAN, S.Si., M.Sc Perencana Ahli Muda pada Bappeda	Anggota

★★★★ Lebih dari 30 SDM

★★★ 11-30 SDM

★ 1-10 SDM

KETERANGAN:

Dibuktikan dengan SK atau ST yang ditetapkan oleh Kepala Daerah/Kepala Perangkat Daerah (pdf)

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

3. DUKUNGAN ANGGARAN



Anggaran inovasi daerah dalam APBD dengan tahapan penerapan (penyediaan sarana prasarana, sumber daya manusia dan layanan, bimtek, urusan jenis layanan). Penerapan inovasi yang dilakukan sudah menjadi bagian dari kegiatan yang mendapatkan alokasi anggaran.

- ★★★★ Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2
- ★★★ Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-1 atau T-2
- ★ Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0 (tahun berjalan)

KETERANGAN:

- Pilih tahun anggaran yang memuat mata anggaran penerapan inovasi daerah
- Dibuktikan dengan bab, bagian, dan halaman dokumen anggaran yang memuat program dan kegiatan inovasi daerah (pdf)

Highlight Nama/Program Inovasi

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPPA SKPD)
TAHUN ANGGARAN 2020
BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD : 4.03 01 01 24 12 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMERINTAHAN UNIT ORGANISASI SUB UNIT ORGANISASI PROGRAM KEGIATAN LOKASI KEGIATAN SUMBER DANA JUMLAH ANGGARAN PENGGUNA ANGGARAN KUASA PENGGUNA	<div style="text-align: right;">DPPA - RINCIAN BELANJA SKPD</div> <div style="text-align: center;"> DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN PATI Tahun Anggaran 2021 </div> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"> Urusan Pemerintahan : 5 Bidang Urusan : 5.01 Program : 5.01.03 Kegiatan : 5.01.03.2.03 Organisasi : 5.01.5-05.0-00.01 Sub Unit Organisasi : 5.01.5-05.0-00.01.01 Jumlah Anggaran : 82.355.000,00 Lokasi Kegiatan : Kab. Pati </td> <td style="width: 50%;"> UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Perencanaan Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Delapan puluh dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) </td> </tr> </table> <p>Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam : Refocusing anggaran Perubahan APBD</p>	Urusan Pemerintahan : 5 Bidang Urusan : 5.01 Program : 5.01.03 Kegiatan : 5.01.03.2.03 Organisasi : 5.01.5-05.0-00.01 Sub Unit Organisasi : 5.01.5-05.0-00.01.01 Jumlah Anggaran : 82.355.000,00 Lokasi Kegiatan : Kab. Pati	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Perencanaan Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Delapan puluh dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah)
Urusan Pemerintahan : 5 Bidang Urusan : 5.01 Program : 5.01.03 Kegiatan : 5.01.03.2.03 Organisasi : 5.01.5-05.0-00.01 Sub Unit Organisasi : 5.01.5-05.0-00.01.01 Jumlah Anggaran : 82.355.000,00 Lokasi Kegiatan : Kab. Pati	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Perencanaan Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Delapan puluh dua juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah)		

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2022					
Nomor DPA : DPA/A.1/5.01.5.05.0.00.01.0000/001/2022					
Urusan Pemerintahan : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
Bidang Urusan : 5.01 PERENCANAAN					
Program : 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					
Sasaran Program :					
Capaian Program :					
<table style="width: 100%;"> <tr> <th style="width: 80%;">Indikator</th> <th style="width: 20%;">Target</th> </tr> <tr> <td>Prosentase program dalam Restra OPD yang mencapai target RPJMD</td> <td>100 %</td> </tr> </table>		Indikator	Target	Prosentase program dalam Restra OPD yang mencapai target RPJMD	100 %
Indikator	Target				
Prosentase program dalam Restra OPD yang mencapai target RPJMD	100 %				
Kegiatan : 5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan					
Organisasi : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah					
Unit : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah					
Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2022 : Rp698.220.350 (enam ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus dua puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah)					
Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)					



Penggunaan IT dalam pelaksanaan Inovasi yang diterapkan

★★★★ Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem

★★★ Pelaksanaan kerja secara elektronik

★ Pelaksanaan kerja secara manual/non elektronik

KETERANGAN:

- Dibuktikan dengan foto kegiatan/gambar screenshot layar (pdf/jpeg/jpg/png)



5. BIMTEK INOVASI



Peningkatan kapasitas dan kompetensi pelaksana inovasi daerah

- ★★★★ Dalam 2 tahun terakhir pernah lebih dari 2 kali bimtek (bimtek,training dan TOT)
- ★★★ Dalam 2 tahun terakhir pernah 2 kali bimtek (bimtek, training dan TOT)
- ★ Dalam 2 tahun terakhir pernah 1 kali kegiatan transfer pengetahuan (bimtek, sharing, FGD, atau kegiatan transfer pengetahuan yang lain)

KETERANGAN:

- Dibuktikan dengan SK Kegiatan/ Surat Tugas, Daftar Hadir, dan Undangan kegiatan Bimtek (pdf). Sertakan bukti dukung sejumlah frekuensi pelaksanaan bimtek

PEMERINTAH KABUPATEN PATI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jalan Raya Pati - Kudus KM 3,5 Pati, Kode Pos 59163
Telepon : (0295) 381351 Website : <https://bappeda.patikab.go.id>
Faksimile : (0295) 385735 Email : bappeda@patikab.go.id

Pati, 25 Juni 2022

Nomor : 050/0284/ 1K / 2022 Kepada
Sifat : Penting Yth. Kepala UPTD Puskesmas
Lampiran : 1 (satu) berkas Se-Kabupaten Pati
Hal : Pelatihan Studi EHRA di
(Environmental Health Risk Assessment) Untuk Aplikasi SI PATI
Paling Sapa

Sehubungan dengan pelaksanaan Studi EHRA (Environmental Health Risk Assessment) di Kabupaten Pati Tahun 2022, salah satu tahapannya adalah pengambilan sampel, dan perlu adanya pelatihan bagi sanitarian dan enumerator.

Oleh karena itu dimohon saudara untuk menugaskan 1 (satu) sanitarian dan 1 (satu) enumerator sesuai jumlah desa di wilayah kecamatan masing-masing untuk mengikuti pelatihan EHRA sesuai jadwal dan tempat pelaksanaan terlampir.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kerja samanya disampaikan terima kasih.

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN PATI

PEMERINTAH KABUPATEN PATI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jalan Raya Pati-Kudus Km 3,5, Pati Kode Pos : 59163
Telepon : (0295) 381351 Website : <https://bappeda.patikab.go.id>
Faksimile : (0295) 385735 Email : bappeda@patikab.go.id

DAFTAR HADIR PERTEMUAN RAPAT

Hari : Rabu
Tanggal : 29 Juni 2022
Waktu : 09.00 WIB-Selanjutnya
Tempat : Aula Dinas Kesehatan Kab. Pati
Acara : Pelatihan Studi EHRA (Aksen Enumerator) untuk Aplikasi SI Paling Sapa

NO	NAMA	LP	INSTANSI	TANDA TANGAN
1.	Ena Rahmawati		Semarang	1.
2.	Nadya Restu		Biru	2.
3.	Mulyono		Widokandang	3.
4.	Santi Wijayanti		Panglitan	4.
5.	Mariyati		Pati Lor	5.
6.	Rahmawati		Punggalan	6.
7.	Widyia Auli		Berrei	7.
8.	Siti Nur Khassanah		Trinulya	8.
9.	Anissa Rizka A.		Wonsakar	9.
10.	Siti Fatmahan		Tlogharum	10.
11.	Im Nisarah		Pangung Royom	11.

PEMERINTAH KABUPATEN PATI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jalan Raya Pati-Kudus Km 3,5, Pati Kode Pos : 59163
Telepon : (0295) 381351 Website : <https://bappeda.patikab.go.id>
Faksimile : (0295) 385735 Email : bappeda@patikab.go.id

DAFTAR HADIR PERTEMUAN RAPAT

Hari : Sabtu
Tanggal : 4 Juli 2022
Waktu : 09.00 WIB-Selanjutnya
Tempat : Aula Puskesmas Indramayu
Acara : Pelatihan Studi EHRA (Aksen Enumerator) untuk Aplikasi SI Paling Sapa

NO	NAMA	LP	INSTANSI	TANDA TANGAN
1.	Eny S		Tlogharum	1.
2.	Puji Endang S.		Jembungan	2.
3.	Ibu P.		Bumimulyo	3.
4.	Subernatus		Subangung	4.
5.	Zuhrotun		Tondomulyo	5.
6.	Murdah		Kukur	6.
7.	Semiyati		Mingani	7.
8.	Yunani		Gurugharum	8.
9.	Indah Pujiyanti		Kutawaring	9.
10.	Supriyati		Gurugharum	10.
11.	Subiyanto		Bekusari	11.
12.	Diah Yulani		Gurugharum	12.
13.	Sholikhah		Maringin	13.
14.	Hana Tri		Kings	14.
15.	Sewanti		Berutadung	15.
16.	Purnyati		Sidomukti	16.
17.	Triana P.A		Sidomukti	17.

PEMERINTAH KABUPATEN PATI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jalan Raya Pati-Kudus Km 3,5, Pati Kode Pos : 59163
Telepon : (0295) 381351 Website : <https://bappeda.patikab.go.id>
Faksimile : (0295) 385735 Email : bappeda@patikab.go.id

DAFTAR HADIR PERTEMUAN RAPAT

Hari : Kamis
Tanggal : 30 Juni 2022
Waktu : 09.00 WIB-Selanjutnya
Tempat : Aula Kecamatan Tegal
Acara : Pelatihan Studi EHRA (Aksen Enumerator) untuk Aplikasi SI Paling Sapa

NO	NAMA	LP	INSTANSI	TANDA TANGAN
1.	Eny Maulida S.		Samarak	1.
2.	Wahyu Sukma Intan S.		Purworejo	2.
3.	Mahmudiah		Katikang	3.
4.	Anik Muhyanti		Badikan Kidul	4.
5.	Tri Widianti		Tegalombo	5.
6.	Mella Muhyanti		Bulomantis Lor	6.
7.	Rukayah		Ngemplak Lor	7.
8.	Seti		Bakalan	8.
9.	Nurini P.		Grogolan	9.
10.	Anisa Sahar		Dukuhwet	10.
11.	Siti Khayyah		Dungul	11.
12.	Hidayatul		Puncal	12.



6. PROGRAM DAN KEGIATAN INOVASI PERANGKAT DAERAH DALAM RKPD



Inovasi Perangkat Daerah telah dituangkan dalam program pembangunan daerah

- ★★★ Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T0 (T0 adalah tahun berjalan)
- ★★ Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1 dan T-2
- ★ Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1 atau T-2

KETERANGAN:

- Pilih tahun RKPD yang memuat program kegiatan inovasi daerah.
- Dibuktikan dengan bab, bagian, dan halaman dokumen RKPD yang memuat program dan kegiatan inovasi daerah (pdf)



**PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 36 TAHUN 2021**

TENTANG


**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PATI
TAHUN 2022**



" Penguatan Ketahanan Ekonomi Pasca Pandemi COVID-19 untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Pelayanan Publik "

**PEMERINTAH KABUPATEN PATI
TAHUN 2021**

SALINAN



BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 36 TAHUN 2021
TENTANG
**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PATI TAHUN 2022**
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PATI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 263 ayat (4) jo. Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pati Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang . . .

Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian		Perkiraan Tahun Selanjutnya	
	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)	Target Capaian	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp)
	3	4	5	6
102011801	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Primer	1.786.500.000	1.786.500.000	1.786.500.000
102011801	1. Jumlah peserta operasi katarak	200 Orang	200 Orang	200 Orang
102011801	2. Jumlah rekomendasi faskes yang diterbitkan	36 Unit	36 Unit	36 Unit
102011801	3. Jumlah kegiatan pelayanan kesehatan primer	2 Aktivitas	2 Aktivitas	2 Aktivitas
102011801	4. Jumlah kegiatan fasilitas	9 Aktivitas	9 Aktivitas	9 Aktivitas
102011802	Kegiatan Pelaksanaan PIS-PK	80.000.000	80.000.000	80.000.000
102011803	Pengembangan Pondok Kesehatan Desa	180.000.000	180.000.000	180.000.000
102011804	Peningkatan Pelayanan dan Pengendalian Penyakit Kesehatan dan Kegawatdaruratan	30 Kali	30 Kali	30 Kali
102011805	Peningkatan Pelayanan dan Pengendalian Penyakit Kesehatan Tradisional	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis
102011806	Peningkatan Pelayanan dan Pengendalian Penyakit Kesehatan Tradisional	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
102011807	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan	280 Orang	280 Orang	280 Orang
102011808	Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
102011809	Peningkatan Puskesmas Rawat Inap Mengaji	20000 Jenis	20000 Jenis	20000 Jenis
102011810	Sistem Penganggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	5 Aktivitas	5 Aktivitas	5 Aktivitas
102011811	Peningkatan Muta Pelayanan Kesehatan Primer	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan
102011812	Peningkatan Muta Pelayanan Kesehatan Rujukan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan

Lampiran Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 Kabupaten Banyuwangi

Highlight Nama/Program Inovasi

7. KETERLIBATAN AKTOR INOVASI



Keikutsertaan unsur **Stakeholder** dalam pelaksanaan inovasi daerah (T-1 dan T-2)

★★★ Inovasi melibatkan lebih dari 5 aktor

★★ Inovasi melibatkan 4 aktor

★ Inovasi melibatkan 3 aktor

Unsur *Stakeholder* meliputi:

1. Pemerintah
2. Pelaku Bisnis
3. Komunitas
4. Akademisi
5. Media Masa, dsb

KETERANGAN:

Dibuktikan dengan Surat Keputusan Perangkat Daerah/Undangan rapat dalam 2 (dua) tahun terakhir (pdf)

PEMERINTAH KABUPATEN PATI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jalan Raya Pati-Kudus Km. 3,5 Pati, Kode Pos 59163

Telepon : (0295) 381351 Website : <https://bappeda.patikab.go.id>
Faximile : 0295-385735 Email : bappeda@patikab.go.id

Nomor : 005/0465/14/002-
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Undangan

Pati, 9 Mei 2022
Kepada:
Yth.

di -
PATI

Sehubungan dengan pelaksanaan program Percepatan Pembangunan Sanitasi dan Permukiman (PPSP) dalam rangka Persiapan Pelaksanaan *Environment Health Risk Assessment* (EHRA), kami mengundang Bapak/Ibu/Saudara untuk hadir besok pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 10 Mei 2022
Jam : 09.00 WIB - selesai
Tempat : Ruang Rapat Rajawal Lt. 1, Bappeda Kabupaten Pati
Acara : Sosialisasi lanjutan Penyusunan Instrumen Survey Pilot Project EHRA untuk Aplikasi Si Paling Sapa
Catatan : Dimohon peserta mengikuti protokol kesehatan pencegahan Covid19, wajib menggunakan masker, membawa handsanitizer, menjaga jarak 1,5m dan tidak berjabat tangan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terimakasih.

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN PATI
Drs. MUHTAR, S.W., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 1960020 199603 1 003

Daftar Undangan :

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan KB
3. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
4. Kepala BPBD Banyuwangi
5. Ketua STIKES Banyuwangi
6. Ketua Akademi Kesehatan Rustida
7. Kepala Puskesmas Se-Kab Banyuwangi
8. Ketua Baznas Kab. Banyuwangi
9. Pimpinan Ranting Muslimat NU Banyuwangi
10. Pimpinan Pemuda Muhammadiyah Banyuwangi
11. Radar Banyuwangi
12. Radio VIS FM
13. Radio Blambangan FM
14. PT. Tri Sapta Jaya
15. PT. Banyuwangi Pharma Utama

- Pemerintah
- Pelaku Bisnis
- Media Massa
- Akademisi
- Organisasi/Komunitas

Lampiran Surat Kepala Bappeda Kab. Pati
Nomor : 005/0465/14/1012
Tanggal : 9 Mei 2022

Daftar Peserta :

Sosialisasi lanjutan Penyusunan Instrumen Survey Pilot Project Environment Health Risk Assessment (EHRA) untuk Aplikasi Si Paling Sapa.

Peserta :

1. Kepala Bappeda Kabupaten Pati;
2. Kepala DPUPR Kabupaten Pati;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pati;
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pati;
5. Kepala Puskesmas Se-Kabupaten Pati;
6. Sanitarian Se-Kabupaten Pati;
7. Fasilitator Environment Health Risk Assessment (EHRA).

8. PELAKSANA INOVASI DAERAH



Penetapan tim pelaksana inovasi daerah

- ★★★ Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Daerah
- ★★ Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah
- ★ Ada pelaksana namun tidak ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah

KETERANGAN:

Dibuktikan dengan SK Penetapan oleh Kepala Daerah/Kepala Perangkat Daerah



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jalan Raya Pati-Kudus KM 3,5 Pati KodePos 59163
Telepon: (0295) 381351 e-mail : bappeda@patikab.go.id
Faksimile : (0295) 385735 Website : bappeda.patikab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PATI

NOMOR : 070/55/LITBANG/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA INOVASI SIKAT NODA PATI
(AKSELERASI PENINGKATAN INOVASI DAERAH KABUPATEN PATI)

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam Pasal 388 ayat (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Kepala Daerah melaporkan Inovasi Daerah yang akan dilaksanakan kepada Menteri;
 - b. bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah menyebutkan bahwa Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - c. bahwa dalam rangka menumbuhkembangkan dan meningkatkan Inovasi Daerah baik secara kualitas maupun kuantitas, perlu dilakukan langkah-langkah percepatan peningkatan Inovasi Daerah untuk menaikkan nilai Indeks Inovasi Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati tentang Tim Pelaksana Inovasi Akselerasi Peningkatan Inovasi Daerah Kabupaten Pati.

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Lampiran Keputusan Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Pati
Tanggal : 19 September 2022
Nomor : 070/55/ LITBANG/2022

SUSUNAN TIM PELAKSANA INOVASI SIKAT NODA PATI (AKSELERASI PENINGKATAN INOVASI DAERAH KABUPATEN PATI)

NO.	NAMA / INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Pembina
2.	Sekretaris Bappeda Kabupaten Pati	Penasehat
3.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Bappeda Kabupaten Pati	Ketua
4.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Bappeda Kabupaten Pati	Penanggung Jawab I
5.	Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Bappeda Kabupaten Pati	Penanggung Jawab II
6.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Bappeda Kabupaten Pati	Penanggung Jawab III
7.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Bappeda Kabupaten Pati	Penanggung Jawab IV
8.	WIWIK SRIHARTINI, S.I.P., MA., M.Ec.Dev Analisis Pemanfaatan Iptek Ahli Muda pada Bappeda Kabupaten Pati	Sekretaris
9.	ANDREAS FRANS INDARTA, S.E., M.M. Peneliti Ahli Muda pada Bappeda Kabupaten Pati	Anggota
10.	Ir. BAMBANG HUTOMO Peneliti Ahli Muda pada Bappeda Kabupaten Pati	Anggota
11.	MEGA PERMARITA, S.H., M.M. Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Bappeda Kabupaten Pati	Anggota
12.	MARTA PUJI ASTUTI, S.E. Perencana Ahli Muda pada Bappeda Kabupaten Pati	Anggota
13.	SIGIT ARIFANTO, S.E Perencana Ahli Muda pada Bappeda Kabupaten Pati	Anggota
14.	IPUNG SETIAWAN, S.Si., M.Sc Perencana Ahli Muda pada Bappeda	Anggota




Jumlah Perangkat Daerah yang terlibat dalam penerapan inovasi (dalam 2 tahun terakhir)

- ★★★★ Inovasi melibatkan 5 atau lebih Perangkat Daerah
- ★★★ Inovasi melibatkan 3-4 Perangkat Daerah
- ★ Inovasi melibatkan 1-2 Perangkat Daerah atau lebih

KETERANGAN:

- Dibuktikan dengan SK/ST tim pengelola penerapan inovasi daerah dalam 2 (dua) tahun terakhir (pdf)



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN MANTRI JERON

ꦏꦺꦩꦤ꧀ꦠꦺꦤ꧀ꦫꦶꦗꦺꦫꦺꦤ꧀

Jl. Di Panjaitan No. 84 Yogyakarta Kode Pos: 55141 Telp. (0274) 375793 Fax (0274) 375793
EMAIL: mj@yogjakota.go.id
HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@yogjakota.go.id
WEBSITE: www.yogjakota.go.id

KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA MANTRI JERON
KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 08/VII/MJ/2021

TENTANG

PENETAPAN TIM KOORDINASI INOVASI JESICA MARON (JENDELA
INFORMASI KEMANTREN MANTRI JERON) DI KEMANTREN MANTI JERON
TAHUN 2021

Menimbang : a. dalam rangka optimalisasi dan pengembangan Inovasi Jessica Maron (Jendela Informasi Kemantren Mantri jeron) perlu dilakukan koordinasi dengan instansi vertikal maupun Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait;

b. bahwa untuk mengaktifkan komunikasi dan koordinasi inovasi Jessica Maron (Jendela Informasi Kemantren Mantri jeron) diperlukan tim pelaksana koordinasi;

c. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diktum a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Mantri Pamong Praja Mantri jeron.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 859);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5339);


LAMPIRAN MANTRI PAMONG PRAJA
MANTRI JERON KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 08/VII/MJ/2021

TENTANG PENETAPAN TIM
KOORDINASI INOVASI JESICA
MARON (JENDELA INFORMASI
KEMANTREN MANTRI JERON) DI
KEMANTREN MANTI JERON TAHUN
2021

UNAN TIM KOORDINASI INOVASI JESICA MARON (JENDELA INFORMASI
MANTREN MANTRI JERON) DI KEMANTREN MANTI JERON TAHUN 2021

JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
PENANGGUNG JAWAB	MANTRI PAMONG PRAJA
KETUA	MANTRI ANOM
SEKRETARIS	KEPALA JAWATAN UMUM
ANGGOTA	1. KEPALA PUSKESMAS MANTRI JERON
	2. KEPALA KUA MANTRI JERON
	3. KA. BID. INFRASTRUKTUR DAN TELEMATIKA PADA DINAS KOMINFOSANDI KOTA YOGYAKARTA
	4. KA. BID. INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PADA DINAS KOMINFOSANDI KOTA YOGYAKARTA
	5. KA. BID. PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK PADA DINDUKCAPIL KOTA YOGYAKARTA
	6. KA. BID. PELAYANAN PENCATATAN SIPIL PADA DINDUKCAPIL KOTA YOGYAKARTA
	7. KA. BID. PELAYANAN TERPADU PADA DPMPSTP KOTA YOGYAKARTA
	8. KA. BID. INOVASI DAERAH PADA BAPPEDA KOTA YOGYAKARTA
	9. KA. BID. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PADA BAPPEDA KOTA YOGYAKARTA

MANTRI PAMONG PRAJA MANTRI JERON,



MANTRI PAMONG PRAJA MANTRI JERON,
KEMANTREN MANTRI JERON
NIRMANO, S.Sos
NIP. 19630419 199803 1002

10. SOSIALISASI INOVASI DAERAH



Penyebarluasan informasi kebijakan inovasi daerah

★★★ Media Berita

★★ Konten melalui Media Sosial

★ **Sosialisasi tatap muka baik secara langsung ataupun virtual (luring/daring) atau sosialisasi menggunakan media fisik seperti plamfet, banner, baliho, pameran, dsb**

KETERANGAN:

- Dibuktikan dengan dokumentasi dan publikasi (foto kegiatan/seminar/display pameran inovasi atau screenshot konten pada media sosial/website atau pemberitaan media massa cetak/elektronik) (jpeg/jpg/png)

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

mitrapost.com/2022/08/15/ribuan-umkm-baru-ditambahkan-di-aplikasi-simagnum/

YouTube Maps

Ribuan UMKM Baru Ditambahkan di Aplikasi Simagnum

Moh. Anwar - Pati



mitrapost.com/2022/08/15/ribuan-umkm-baru-ditambahkan-di-aplikasi-simagnum/

YouTube Maps

Pati, Mitrapost.com – Dinas Koperasi dan **UMKM** (Dinkop UMKM) Kabupaten **Pati** mutakhirkan Aplikasi Sistem Manajemen UMKM (**Simagnum**). Ribuan UMKM baru ditambahkan dalam sistem database aplikasi lokal gagasan Dinkop UMKM tersebut.



Wahyu Setyawati selaku Kepala Dinkop UMKM Kabupaten Pati menyebutkan, pada update Simagnum nantinya akan memuat sebanyak 15 ribu UMKM se-Kabupaten Pati.



Aplikasi Simagnum sendiri sudah diluncurkan sejak tahun 2020. Aplikasi berbasis website ini dibuat untuk etalase atau katalog digital UMKM di Bumi Mina Tani. Melalui aplikasi ini, calon pembeli bisa melihat daftar nama UMKM, profil usaha, foto produk hingga peta digital.



"Kita punya sistem database sendiri. Namun masih ada yang perlu ditambah dan dievaluasi terus. Produk itu server-nya di Kominfo. Kita yang pegang, ada validasi lapangan terus," ujar Wahyu, Senin (15/8/2022).



Baca Juga : [Video : Tim Satgas Pemakaman Covid-19 Kabupaten Pati Telah Memakamkan 70 Jenazah](#)

Diterangkannya, pemutakhiran data ini dilakukan berbarengan dengan progres pengerjaan program Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) yakni basis data tunggal koperasi dan UMKM se-Indonesia

Program tersebut sudah dimulai sejak Juli 2022, dengan target 104 ribu koperasi dan UMKM se-kabupaten.

Bertambahnya database UMKM lokal tersebut disebabkan karena ada penambahan UMKM yang mendaftar di petugas enumerator.

11. PEDOMAN TEKNIS



Ketentuan dasar penggunaan inovasi daerah berupa buku petunjuk/*manual book*

★★★ Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online atau berupa video tutorial.

★★ Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku dalam bentuk elektronik

★ Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku manual

KETERANGAN:

- Dibuktikan dengan dokumen manual book/Buku petunjuk (pdf) atau screenshot penggunaan inovasi daerah (jpg/jpeg/png)

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

sites.google.com/view/sipalingsapa/menu

SI PALING SAPA

Sistem Informasi Penyehatan Air Minum, Lingkungan dan Sanitasi Pati.

BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN BAPPEDA KABUPATEN PATI



Pengisian Link Kuesioner pada Sistem Informasi Penyehatan Air Minum Lingkungan dan Sanitasi Pati Klik tombol dibawah ini

Upload Data SIPALINGSAPA

BUKU PANDUAN APLIKASI
"SI PALING SAPA"

Sistem Informasi Penyehatan Air Minum, Lingkungan dan Sanitasi Pati



31. Raya Pati - Kudus No. KM.3.5, Sawah, Margorejo, Kec. Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah 59163
E-mail : bappeda@patikab.go.id
Telp : 0295 381351

12. KEMUDAHAN INFORMASI LAYANAN



Kemudahan mendapatkan informasi layanan


★★★★ Layanan melalui aplikasi online

★★★ Layanan Email/Media Sosial

★ Layanan Telp atau tatap muka langsung/noken

KETERANGAN:

- Dibuktikan dengan Nomor layanan telp/ screenshot email/akun media sosial/nama aplikasi online/dokumen foto buku tamu layanan (pdf/jpeg/jpg/png)



13. KEMUDAHAN PROSES INOVASI YANG DIHASILKAN



Indikator ini ditujukan untuk mengukur kecepatan layanan inovasi yang diperoleh oleh pengguna.


★★★ Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari

★★ Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 2-5 hari










★ Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 6 hari atau lebih

KETERANGAN:

- Dibuktikan dengan SOP pelaksanaan inovasi daerah yang memuat durasi waktu layanan (pdf).

 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PATI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	NOMOR SOP	
	TGL. PEMBUATAN	Maret 2021
	TGL. REVISI	
	TGL. EFEKTIF	
BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI	DISAHKAN OLEH	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
	NAMA SOP	PROSEDUR PENGUNAAN TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIS DENGAN ELAYANG

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4543); 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 5. Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 180); 7. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Tata Naskah Dinas Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Daerah	1. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan Komputer 2. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan Smartphone Android 3. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik
KETERANGAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN
	1. Komputer/Laptop 2. Agende Surat 3. Draft Surat Keluar
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN

No	Kegiatan Pengelolaan Surat Keluar	Pelaksana			Kelengkapan	Waktu	Output	Ket.
		TU OPD	Kepala Dinas	Kepala Bidang Sekel / Pelaksana				
1	Membuat konsep surat				Format konsep surat	30 menit	Konsep surat	
2	Menginput konsep surat ke aplikasi web http://e-layanan.milkab.go.id				Aplikasi web http://e-layanan.milkab.go.id	10 menit		
3	Melakukan penelaahan konsep surat				Aplikasi Android	5 menit		
4	Secara lisan melakukan persetujuan konsep surat				Aplikasi Android	5 menit		
5	Kepala Dinas melakukan persetujuan konsep surat				Aplikasi Android	5 menit		
6	Pengelola surat memberikan nomor agende surat keluar				Buku Agende	10 menit	Surat keluar bernomor agende surat keluar	
7	Kepala Dinas melakukan tanda tangan elektronik surat keluar				Aplikasi Android	5 menit	Surat keluar bertTE	
8	Surat keluar dikirim ke OPD pengguna elayang atau dikirimkan dengan media lain untuk surat Non OPD.					5 menit		
9	Selesai							

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

14. PENYELESAIAN LAYANAN PENGADUAN



Rasio pengaduan yang tertangani dalam tahun terakhir, meliputi keluhan, kritik konstruktif, saran, dan pengaduan lainnya terkait layanan inovasi.

★★★★ ≥ 81%

★★★ 51% s.d. 80%

★ ≤ 50%
Tidak ada pengaduan

KETERANGAN:

- Dibuktikan dengan dokumen foto kegiatan penyelesaian pengaduan/screenshot media layanan pengaduan yang disertai dengan rekapitulasi pengaduan dan persentase rasio penyelesaian pengaduan

TANGGAPAN KELUHAN DAN UMPAN BALIK PROGRAM JEMPUT BOLA RAWAT WARGA (JEBOL RAGA)

NO.	TANGGAL	NAMA	ISI KELUHAN	MEDIA YG DIGUNAKAN	TANGGAPAN
1.	15 Jan 2020	Sriyutur Witosobo	Terimakasih Puskesmas dan Dokter Saya sebagai keluarga sudah merasakan manfaat program jemput bola rawat warga, namun ada permasalahan, ketidaklengkapan data, mangrupi pengaduan, dokter, untuk kelengkapan data yang harus kan dilakukan?	SMS / Call Center pengaduan PMDA	Terimakasih, atas tanggapan yang anda berikan, untuk penanganan pengaduan kronis kami melalui Puskesmas akan melakukan kunjungan pasien. Satu bulan sekali akan berdiskusi program pelayanan berupa pemeriksaan. Ada perawatan oleh perawat uliyah. Kita kami akan melakukan pelatihan kepada anggota keluarga agar mampu secara mandiri merawat pasien. Terimakasih.
2.	17 April 2020	NN	Kami sangat mengalami kesulitan menghubungi puskesmas untuk mendapatkan program jemput bola warga mistin yang sakit dan kurang responsive. Tolong diindak lanjut. Terimakasih.	SMS / Call Center pengaduan PMDA	Terimakasih Bapak / Ibu atas masukannya. akan kami lakukan kunjungan kembali pada layanan kami.
3.	15 Juli 2020	Juwoni Kumpang Mander	Tetangga Saya Ibu Emma Kumpang Mander sudah tua dan sakit. Sakit. Kita Sebentar karena. Belum pernah Bantu. Layanan. Kesehatan oleh puskesmas. Mohon diindak lanjut.	SMS / Call Center pengaduan PMDA	Terimakasih Bapak / Ibu, mohon Bapak melanjutkan Data pasien dan Alamat lengkap. Agar bisa secara kami tindak lanjut melalui program jemput bola warga sakit. Terimakasih.

RASIO PENGADUAN JEMPUT BOLA RAWAT WARGA TAHUN 2020

TOTAL PENGADUAN : 4 PENGADUAN
PENGADUAN DITANGANI : 4 PENGADUAN
RASIO PENGADUAN : $4/4 \times 100\% = 100$ PERSEN

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



Perangkat jaringan prosedur yang dibuat secara daring

- ★★★ Ada dukungan melalui perangkat web aplikasi dan aplikasi mobile (android atau ios) yang sudah terintegrasi dengan layanan lain
- ★★ Ada dukungan melalui web aplikasi atau aplikasi mobile (android atau ios)
- ★ Ada dukungan melalui informasi website atau sosial media

KETERANGAN:

- Dibuktikan dengan screenshot aplikasi layanan inovasi (jpg/jpeg/png)





Inovasi Daerah telah direplikasi oleh daerah lain

★★★ Pernah 3 Kali direplikasi di daerah lain yang berbeda

★★ Pernah 2 Kali direplikasi di daerah lain yang berbeda

★ Pernah 1 Kali direplikasi di daerah lain

KETERANGAN:

- Dibuktikan dengan dokumen PKS/MoU/Surat Pernyataan dari pemda yang mereplikasi /dokumen replikasi lainnya (pdf)



Subang, 11 Juli 2019

Kepada
Nomor : K1.05/1328/Diskominfo Yth. Walikota Surabaya
Sifat : Penting di
Lampiran : 1 (satu) lembar SURABAYA
Perihal : Permohonan replikasi aplikasi SPBE / SmartCity

Sebagai bentuk implementasi Perpres 95 Tahun 2018 tentang penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yaitu meningkatkan efisiensi belanja TIK khususnya pembangunan Aplikasi SPBE dan memudahkan integrasi proses bisnis pemerintahan dapat memanfaatkan aplikasi yang telah ada (berbagi pakai) atau yang dikembangkan oleh pemerintah daerah lain.

Berkenaan dengan hal tersebut, untuk meningkatkan layanan publik di Kabupaten Subang serta sebagai langkah percepatan implementasi SPBE, kami berencana untuk mereplikasi atau mengadopsi aplikasi untuk dimanfaatkan pada pemerintahan kami.

Untuk itu apabila berkenan, melalui surat ini kami sampaikan permohonan replikasi dan adopsi aplikasi-aplikasi yang saat ini dipergunakan di pemerintahan Saudara sebagaimana terlampir. Apabila diperlukan kesepakatan kerjasama atau MOU, akan kami siapkan dengan lingkup kerjasama terkait pengembangan SPBE maupun Smart City, yang mana MOU tersebut kemudian akan ditindaklanjuti dengan PKS teknis antar Dinas yang mengelola SPBE.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan terselenggaranya kerjasama kami sampaikan terimakasih.



Lampiran Surat Bupati

Nomor : K1.05/1328/Diskominfo
Tanggal : 11 Juli 2019
Perihal : Permohonan replikasi aplikasi SPBE / SmartCity

DAFTAR RENCANA REPLIKASI / ADOPTI APLIKASI KOTA SURABAYA

No	Nama Aplikasi
1	E-lampid
2	E-Health
3	112 management Call



PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PEMERINTAH KOTA MALANG DENGAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

Nomor : 510.12/8/35.73.111/2020

Nomor : 134.4/171/PKS/429.012/2020

TENTANG

TRANSFER SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI PENGEMBANGAN SMART CITY

Pada hari ini Jumat, tanggal Enam bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh (6-3-2020), bertempat di Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur, yang bertandatangan di bawah ini:

1. Ir. H. MUJIONO, M.Si : Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 821.2/249/429.204/2019 Tanggal 28 Maret 2019



KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG PROVINSI JAWA BARAT DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR : 073/4291/KSM

NOMOR : 134.4/544/KSB/429.012/2019

TENTANG

PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT

Pada hari ini Sabtu, tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Juli tahun Dua Ribu Sembilan Belas (27-7-2019), bertempat di Banyuwangi, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. dr. CELLICA NURRACHADIANA : Bupati Karawang, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 1 Karawang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Karawang yang

17. KECEPATAN PENCIPTAAN INOVASI



Satuan waktu yang digunakan untuk menciptakan inovasi daerah yang kompleks

★★★ Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan

★★ Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 5-8 bulan

★ Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 9 bulan keatas

KETERANGAN:

- Dibuktikan dengan dokumen/ laporan/proposal inovasi daerah yang memuat tahapan-tahapan proses dan durasi penciptaan inovasi daerah (pdf).

PROPOSAL INOVASI DAERAH

1	Nama Inovasi	: Jebol Raga
2	Tahapan Inovasi	: Penerapan
3	Inisiator	: OPD
4	Jenis Inovasi	: Non Digital
5	Bentuk Inovasi	: Inovasi Pelayanan Publik Non Covid
6	Urusan Inovasi	: Kesehatan
7	Waktu uji coba	: 04-12-2019
8	Waktu Implementasi	: 07-01-2020
9	Rancang bangun	: Berbagai permasalahan pembangunan kesehatan, diantaranya masih tingginya disparitas status kesehatan antar tingkat sosial ekonomi dan antar kawasan. Secara umum statu penduduk dengan tingkat sosial ekonomi tinggi d perkotaan, cenderung lebih baik di bandingkan ti ekonomi rendah dan kawasan pedesaan. Di sisi la pemerataan, dan keterjangkauan pelayanan kesel belum memenuhi harapan dan target yang ditetapkan pelayanan menjadi kendala karena rasio jumlah per dilayani terhadap fasilitas pelayanan kesehatan belum

Tampilkan rentang waktu yang digunakan untuk menciptakan inovasi daerah

RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN

1. IDENTIFIKASI PROYEK

A. JUDUL

Pengawasan Lingkungan dan Aset di Sekretariat Daerah Kota Tegal berbasis Teknologi Android.

B. DESKRIPSI

Bagian Umum merupakan salah satu bagian di Sekretariat Daerah yang mempunyai beberapa tugas salah satunya adalah melayani pimpinan baik itu Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli maupun Kepala Bagian, termasuk pelayanan sarana dan prasarana serta keamanan aset. Salah satu Sub Bagian yang ada di Bagian Umum adalah Sub Bagian Rumah Tangga yang mempunyai tugas melayani rumah tangga Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah, adapun tugas tambahan yaitu pemeliharaan kendaraan baik roda dua maupun roda 4 dan sebagai koordinator keberadaan tenaga kebersihan (*cleaning service*) di Lingkungan Balaikota Tegal.

Kendala yang masih terjadi dan menjadi tanggung jawab Sub Bagian Rumah Tangga adalah keamanan keberadaan aset baik berupa peralatan dan perlengkapan gedung kantor/ rumah dinas maupun kendaraan dinas roda 4 yang sering dipinjamkan ke pihak lain serta sulitnya memantau setiap saat kebersihan lingkungan Balaikota Tegal dan kinerja tenaga kebersihan yang dirasa semakin menurun.

Untuk itu untuk diperlukan sistem yang bisa memantau situasi lingkungan Balaikota dan bisa memantau kendaraan yang sedang dipinjam dimanapun dan kapanpun melalui teknologi android.

18. KEMANFAATAN INOVASI



SATUAN & DEFINISI OPERASIONAL alternatif

- Satuan Orang (Pegawai, Peserta didik, Pasien, dsb) Dibuktikan dengan daftar penerima manfaat inovasi (untuk layanan luring) dalam format pdf atau screenshot jumlah pengguna/penerima manfaat inovasi daerah (untuk layanan daring) dalam format jpg/jpeg/png
- Satuan unit (opd/uptd/desa/ rt/rw/kampung/KK/ organisasi, dsb). Perbandingan rekapitulasi jumlah unit sebelum dan sesudah yang menerima manfaat inovasi
- Satuan biaya (rupiah) Laporan belanja yang memuat perbandingan biaya pengeluaran yang dibebankan
- Satuan pendapatan (rupiah). Laporan keuangan yang memuat pendapatan sebelum dan sesudah penerapan inovasi (Laporan pembukuan, laporan kas, neraca, saldo, dsb)
- Satuan hasil produk/satuan penjualan Perbandingan rekapitulasi jumlah produk yang dihasilkan atau diperjualbelikan

PARAMETER

PARAMETER 1

Cakupan Penerima Manfaat 1-100 orang

Cakupan unit penerima manfaat 5,00% s.d 20,00% total dari unit sasaran

Efisiensi belanja sebesar 0,01%-10,00%

Penambahan pendapatan bagi pemda atau OPD/Unit Kerja yang menerapkan Inovasi 0,01% - 49,99%

Jumlah Produk yang dihasilkan atau diperjualbelikan 1-100 Barang

PARAMETER 2

Cakupan Penerima Manfaat 101-200 orang

Cakupan unit penerima manfaat 20,01% s.d 50,00% total dari unit sasaran

Efisiensi belanja sebesar 10,01%-20,00%

Penambahan pendapatan bagi pemda atau OPD/Unit Kerja yang menerapkan Inovasi 50% - 99,99%

Jumlah Produk yang dihasilkan atau diperjualbelikan 101-200 Barang

PARAMETER 3

Cakupan Penerima Manfaat 201 orang atau lebih

Cakupan unit penerima manfaat diatas 50,00% total dari unit sasaran

Efisiensi belanja sebesar 20,01%-30%

Penambahan pendapatan bagi pemda atau OPD/Unit Kerja yang menerapkan Inovasi ≥100%

Jumlah Produk yang dihasilkan atau diperjualbelikan lebih dari 200 Barang

DAFTAR PENERIMA KEGIATAN SISTER SAY TAHUN 2020

NO	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	NAMA KELOMPOK SASARAN	NAMA PENGURUS	NAMA PETUGAS	JUMLAH ANGGOTA (ORANG)
	Program Peningkatan Ketahanan dan Diversifikasi Pangan				
	Kegiatan Pemanfaatan Pekarangan untuk				
1	Pekarangan Pangan Lestari (P2L) di Desa Gentengkulon, Kecamatan Genteng	KWT SIKATAN TP PKK DS GENTENGKULON KEC GENTENG	Ketua : Tunut Hariwanti Ketua : Ketua TP PKK Ds Gentengkulon Kec Genteng	Rias Inge Rahmasari, S.TP	25
2	Pekarangan Pangan Lestari (P2L) di Desa Jambesari, Kecamatan Giri	KWT BERKAH TANI TP PKK DS JAMBESARI KEC GIRI	Ketua : Winarti Ketua : Ketua TP PKK Ds Jambesari Kec Giri	Suci Anisah	25
3	Pekarangan Pangan Lestari (P2L) di Desa Sumberbaru, Kecamatan Singojuruh	KWT SIKAS LESTARI TP PKK DS SUMBERBARU KEC SINGOJURUH	Ketua : JALIYA ANJANA Ketua : Ketua TP PKK Ds Sumberbaru Kec Singojuruh	Sita Nurmala	25
4	Pekarangan Pangan Lestari (P2L) di Desa Barurejo, Kecamatan Siliragung	KWT TUNAS RAHAYU TP PKK DS BARUREJO KEC SILIRAGUNG	Ketua : Tumish Ketua : Ketua TP PKK Ds Barurejo Kec Siliragung	Ahmadi Munif Efendi	25
5	Pekarangan Pangan Lestari (P2L) di Desa Jambewangi, Kecamatan Sempu	KWT MANDIRI SEJAHTERA TP PKK DS JAMBEWANGI KEC SEMPU	Ketua : Tanti Dwi Astuti Ketua : Ketua TP PKK Ds Jambewangi Kec Sempu	Eko Prasetyo, SP	25
6	Pekarangan Pangan Lestari (P2L) di Desa Watukebo, Kecamatan Blimbingsari	KWT CAHAYA WATUKEBO TP PKK DS WATUKEBO KEC BLIMBINGSARI	Ketua : Jamaiyah Ketua : Ketua TP PKK Ds Watukebo Kec Blimbingsari	Limawati, SP	25
7	Pekarangan Pangan Lestari (P2L) di Desa Segobang, Kecamatan Licin	KWT ARUM SARI TP PKK DS SEGOBANG KEC LICIN	Ketua : Nur Haniyah Ketua : Ketua TP PKK Ds Segobang Kec Licin	Ikomatun Nodipah, SP	25

KETERANGAN:

Bukti dukung disesuaikan dengan satuan kemanfaatan yang dipilih



Kepuasan pelaksanaan penggunaan inovasi daerah

- ★★★ Hasil laporan money **eksternal** berdasarkan hasil **penelitian/kajian/analisis**
- ★★ Hasil pengukuran kepuasan pengguna dari evaluasi **Survei Kepuasan Masyarakat**
- ★ Hasil laporan money **internal Perangkat Daerah**

KETERANGAN:

- Dibuktikan dengan screenshot testimoni pengguna (jpeg/jpg/png) atau laporan survei kepuasan masyarakat/laporan hasil penelitian (pdf)

LAPORAN

Survei Kepuasan Masyarakat
Terhadap Pelayanan Publik Tahun 2021



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2021

Tabel 9

Nilai Rata-Rata (NRR) dan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
9 Unsur Pelayanan

No	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan	(x 0,11)
1	Persyaratan Pelayanan	3,23	0,3553
2	Prosedur Pelayanan	3,35	0,3685
3	Waktu Pelayanan	3,29	0,3619
4	Biaya/ Tarif	3,75	0,4125
5	Produk Spesifikasi Jenis Layanan	3,33	0,3663
6	Kompetensi Pelayanan	3,37	0,3707
7	Perilaku Pelaksana	3,35	0,3685
8	Kualitas Sarana dan Prasarana	3,38	0,3718
9	Penanganan Pengaduan	3,72	0,4092
NILAI INDEKS UNIT PELAYANAN			3,3847

SKM UNIT PELAYANAN/OPD	:	84,6175
MUTU PELAYANAN	:	A
KINERJA UNIT PELAYANAN	:	Sangat Memuaskan

C. RENCANA TINDAK LANJUT

Rata-rata dari suatu unsur pelayanan menunjukkan penilaian masyarakat terhadap unsur pelayanan tersebut. Unsur-unsur pelayanan dengan nilai rata-rata atau nilai interval SKM 3,26 – 4,00 atau Sangat Memuaskan merupakan unsur-unsur pelayanan yang perlu dipertahankan, yaitu :

- Biaya / Tarif; dan
- Penanganan Pengaduan

20. KUALITAS INOVASI DAERAH



Kualitas inovasi daerah dapat dibuktikan dengan video penerapan inovasi daerah


★★★ Memenuhi 5 unsur substansi


★★ Memenuhi 3 atau 4 unsur substansi

★ Memenuhi 1 atau 2 unsur substansi

Unsur Video Inovasi Daerah meliputi:

1. Latar Belakang Inovasi;
2. Penjaringan Ide Inovasi;
3. Pemilihan Ide;
4. Manfaat; dan
5. Dampak





**HASIL INDEKS INOVASI
DAERAH
KABUPATEN PATI
TAHUN 2022**

PETA KEKUATAN INOVASI KABUPATEN PATI TAHUN 2021-2022

BERDASARKAN VARIABEL UKUR

RANKING KABUPATEN PATI

TAHUN 2018-2021:

42/415 KABUPATEN

TAHUN 2018

99/514 KAB&KOTA

TAHUN 2019

62/415 KABUPATEN

TAHUN 2020

62/415 KABUPATEN

TAHUN 2021

41/415 KABUPATEN

TAHUN 2022

JUMLAH INOVASI YANG DI INPUT 2022

51 INOVASI

(48 DIKIRIM, 3 TIDAK DIKIRIM)

51 INOVASI PENERAPAN


0 INOVASI UJI COBA

0 INOVASI INISIATIF


SKOR IID TAHUN 2022

KABUPATEN PATI

58,11




JUMLAH INOVASI YANG DIKIRIM OLEH KAB PATI
TAHUN 2021-2022



BERDASARKAN HASIL INOVASI DALAM **TAHAPAN PENERAPAN** YANG DILAPORKAN OLEH KAB PATI MENGALAMI **KENAIKAN** PADA SEBAGIAN BESAR VARIABEL ASPEK PENILAIAN PADA TAHUN **2022**. HANYA VARIABEL INSTITUSI, KECANGGIHAN PRODUK, SERTA JUMLAH INOVASI DAN HASIL KREATIF YANG MENGALAMI **PENURUNAN**.


JUMLAH INOVASI YANG DIKIRIM OLEH KABUPATEN PATI KE KEMENDAGRI TAHUN 2022

**JUMLAH INOVASI BERDASARKAN
TAHUN PENERAPAN**




■ 2020 ■ 2021

**JUMLAH INOVASI BERDASARKAN
INISIATOR**




■ OPD ■ Kepala Daerah ■ ASN

**JUMLAH INOVASI BERDASARKAN
BENTUK**




■ PELAYANAN PUBLIK
■ INOVASI LAINNYA
■ TATA KELOLA PEMERINTAHAN

**JUMLAH INOVASI BERDASARKAN
JENIS**




■ DIGITAL ■ NON DIGITAL


JUMLAH INOVASI BERDASARKAN URUSAN




DAFTAR INOVASI KABUPATEN PATI BERDASARKAN SKOR KEMATANGAN TAHUN 2022 (1)



DAFTAR INOVASI KABUPATEN PATI BERDASARKAN SKOR KEMATANGAN TAHUN 2022 (2)




DAFTAR INOVASI KABUPATEN PATI BERDASARKAN SKOR KEMATANGAN TAHUN 2022 (3)



Keterisian Data Pendukung atau *Evidence* Kab Pati dalam Indeks Inovasi Daerah 2022

**berdasarkan Indikator Satuan Inovasi Daerah*



6,15%

dari **960 indikator Satuan Inovasi Daerah** atau **48 inovasi** yang dikirim oleh Kabupaten Pati tidak dilengkapi dengan data pendukung atau *evidence*.



TERIMA KASIH